

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN III



INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	5
PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1 Pelaksana SKM	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	8
3.1 Jumlah Responden SKM.....	8
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1) Kuesioner	14
2) Hasil Olah Data SKM	15
3) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM).....	16
4) Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Administrasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025 dilakukan secara mandiri dan daring bagi seluruh jenis layanan, yaitu dengan cara menyampaikan link kuesioner kepada para pengguna layanan. Kuesioner dibuat dengan alamat URL <https://bit.ly/SKM2025INSP> untuk disampaikan kepada pengguna layanan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan rekapitulasi nilai hasil SKM, dilanjutkan dengan pembuatan laporan Hasil SKM.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioneryang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kabupaten Tapin yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Informasi Seluruh penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Seluruh proses pelayanan dilaksanakan tanpa pungutan biaya/tarif kepada pengguna layanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi responden masing-masing dikarenakan kuesioner yang disampaikan adalah secara daring. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dan secara otomatis masuk rekapitulasi hasil SKM setelah klik tombol simpan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu Tahapan pelaksanaan SKM

Triwulan I pada Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Penyebaran Kuesioner	Juli 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Juli - September 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2025	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September 2025	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin

.Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin pada Triwulan I sebanyak 47 orang.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 36 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	16	44,4%
		PEREMPUAN	20	55,6%
			36	100%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	4	11,1%
		DIII	9	25%
		SI	22	61,1%
		S2	1	2,8%
			36	100%
3	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	25	69,4%
		NON PNS/TNI/POLRI	11	30,6%
			36	100%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah dikirimkan responden secara daring dan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,6	90,2	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3,6	90,2	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,4	85,4	B	Baik
4	Biaya	4	100	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,3	84,7	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,5	89,5	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,6	90,9	A	Sangat Baik
8	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,5	88,1	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,6	90,9	A	Sangat Baik
NILAI IKM		32,4	90,0	A	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN = 36					

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 84,7. Selanjutnya Unsur Waktu Pelayanan dan unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana adalah nilai terendah kedua dan ketiga dengan nilai 85,4 dan 88,1.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah Unsur biaya dengan nilai 100, kedua adalah dari Unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai 90,9 dan yang ketiga adalah Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 90,9.

Berdasarkan kuesioner SKM secara daring didapatkan rekapitulasi saran/masukan yang akan digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Layanan Jasa Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tapin
 - a. Kalau bisa sediakan aplikasi atau media online untuk konsultasi;
 - b. Sudah sangat baik dari segi pelayanan publik, pertahankan dan semoga bisa ditingkatkan;
 - c. Sosialisasi langsung ke unit kantor tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi serta tentang layanan yang bisa diberikan oleh Inspektorat;
 - d. Agar petugas pelayannya ditambah dan jam istirahat ada juga pelayannya;
 - e. Semoga selalu dipertahankan kualitas pelayanan dan lainnya;
 - f. Pelayanan konsultasi nya cukup jelas dan langsung dapat dipahami;
 - g. Semoga Lebih Baik.
2. Layanan Advisory/ Pendampingan/ Pembinaan

- a. Tingkat terus kualitas sarana dan prasarannya;
 - b. Agar ditingkatkan lagi pelayanan di resepsionis
3. Layanan Penerimaan Aduan Masyarakat
- a. Pelayanan Sangat Baik;
 - b. Agar kedepan memiliki pos penerimaan atau pos aduan yang langsung bisa dicakup oleh masyarakat, jadi setiap adanya aduan atau laporan masyarakat dapat langsung ditanggapi dan diarahkan sesuai dengan auditor dan pemeriksa yang tepat terhadap aduan tersebut;
 - c. Tetap dijalurnya.
4. Layanan Penerbitan Surat Bebas Temuan
- a. Selalu jalankan sesuai prosedur pelayanan dengan baik,
 - b. Tidak ada.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu Unsur Waktu Pelayanan, Unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan, dan Unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan Perbaikan hasil SKM direncanakan akan dibahas pada rapat evaluasi Hasil SKM yang diselenggarakan pada awal tahun 2025. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu TW I	Penanggung Jawab
1	Waktu Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	✓	Inspektur

2	Produk Sfesifikasi Jenis Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	v	Inspektur
3	Unsur Sarana dan Prasarana	Pendataan dan pengecekan kondisi sarana dan prasarana pelayanan	v	Inspektur

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima Inspektorat Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025 pada Inspektorat Kabupaten Tapin.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan III tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Tapin secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik** dengan nilai SKM 90,0.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Unsur Waktu Pelayanan, dan unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Rantau , 02 Oktober 2025

INSPEKTUR,



UNDA ABSORI, SH, MH

NIP. 19700722 200501 1 013

LAMPIRAN

1) Kuesioner

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025

B I U ⊖ X

Selamat Datang, Mohon waktunya sebentar untuk mengisi survey atas pelayanan Inspektorat pada tahun 2025

^_^

Bapak/Ibu yang terhormat,

Dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat/SKPD atas pelayanan kami di tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Bapak/Ibu/Saudara/i dipercaya menjadi responden untuk menilai kinerja pelayanan dari unit kami. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jenis Kelamin *

- Laki - Laki
- Perempuan

Pekerjaan *

- PNS/TNI/Polri
- Non PNS/TNI/Polri

Pendidikan Terakhir *


2) Hasil Olah Data SKM

NO. RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	3	4	4	3	4
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
5	3	3	3	4	3	3	3	3	3
6	3	3	3	4	3	3	3	3	3
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	3	4	3	3	3	4	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	3	3	3	4	3	3	3	3	3
13	4	4	3	4	3	3	3	3	3
14	4	4	4	4	3	3	4	3	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3
18	3	3	2	4	3	3	3	3	3
19	3	3	3	4	3	3	3	3	3
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	3	4	3	3	4	3	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	2	4	3	3	3	3	3
25	3	3	3	4	3	3	4	4	3
26	4	4	3	4	4	4	4	4	4
27	3	3	3	4	3	3	3	3	3
28	4	4	3	4	3	4	4	4	4
29	4	4	4	4	3	4	4	4	4
30	3	3	3	4	3	4	3	3	4
31	4	3	3	4	3	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	3	4	4	4	4
36	3	4	3	4	3	4	4	3	4
TOTAL	130	130	123	144	122	128	131	127	131
NRR	3.6111	3.6111	3.4167	4	3.3888	3.5833	3.6389	3.5278	3.6388888889
NRR TERTIMBANG	0,4012	0,4012	0,3796	0,4444	0,3765	0,3981	0,4043	0,392	0,404320986
IKM	90,28	90,28	85,42	100	84,72	89,58	90,97	88,19	90,972222
									90,0

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUXV97fFqnRhcvAasl13hnc6FeZ5U7gistpr3BnQps/
edit?gid=1431980727#gid=1431980](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUXV97fFqnRhcvAasl13hnc6FeZ5U7gistpr3BnQps/edit?gid=1431980727#gid=1431980)

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja				
1	Persyaratan	3,6	90,2	A	Sangat Baik				
2	Prosedur	3,6	90,2	A	Sangat Baik				
3	Waktu Pelayanan	3,4	85,4	B	Baik				
4	Biaya	4	100	A	Sangat Baik				
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,3	84,7	B	Baik				
6	Kompetensi Pelaksana	3,5	89,5	A	Sangat Baik				
7	Perilaku Pelaksana	3,6	90,9	A	Sangat Baik				
8	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,5	88,1	B	Baik				
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,6	90,9	A	Sangat Baik				
NILAI IKM				32,4	90,0	A	Sangat Baik		
JUMLAH RESPONDEN = 36									

3) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



4) Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan II**



**INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Tapin perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Kabupaten Tapin Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Triwulan II

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,3	83,3	B	Baik
2	Prosedur	3,3	83,8	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,1	79,4	C	Kurang Baik
4	Biaya	3,9	98,8	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,2	80	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,2	81,1	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,3	83,3	B	Baik
8	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,2	80	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,4	85	B	Baik
NILAI IKM		30,2	83,8	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 50					

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai

terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2025

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu TW II	Penanggung Jawab
1	Waktu Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	✓	Inspektur
2	Produk Sfesifikasi Jenis Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	✓	Inspektur
3	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Inventarisasi dan Evaluasi Fasilitas Layanan	✓	Inspektur

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Waktu Pelayanan	Sudah	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan		Perlunya Standar Waktu Dalam Proses Pelayanan
2	Produk Sfesifikasi Jenis Pelayanan	Sudah	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan		Perlunya Sosialisasi Tentang Sfesifikasi Jenis Pelayanan
3	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Sudah	Inventarisasi dan Evaluasi Fasilitas Layanan		Melakukan pendataan dan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang kurang

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Inspektorat Kabupaten Tapin telah MenindakLanjuti Rencana Tindak Lanjut Sebanyak 50% dari Realisasi tindak lanjut /jumlah rencana tindak lanjut.
2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu:
 - Saat ini belum ada Sosialisasi mengenai Sfesifikasi Jenis Pelayanan dan Waktu Pelayanan
 - Saat Ini Masih Inventarisasi dan Evaluasi Fasilitas Layanan
3. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Saat Ini Belum Ada Sosialisasi Mengenai Sfesifikasi Jenis Pelayanan	Dibuatkan Sosialisasi Internal Mengenai Sfesifikasi Jenis Pelayanan	2025	Sekretariat	Sekretariat Inspektorat
2	Saat Ini Belum Ada Standar Waktu Pelayanan	Dibuatkan Standar Waktu dalam Proses Pelayanan	2025	Sekretariat	Sekretariat Inspektorat
2.	Saat Ini Masih dalam Tahap Berbenah untuk Melengkapi Sarana & Prasarana	Dilengkapi Sarana & Prasarana Yang masih Kurang	2025	Sekretariat	Sekretariat Inspektorat

Rantau , 10 Juli 2025

INSPEKTUR,



UNDI ABSORI, SH, MH

NIP. 19700722 200501 1 013